



PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

LIA MUFIDAH, Perempuan, Lahir di Cirebon, Tanggal 2 Februari 1999, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Kanggraksan Selatan, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor Register: 114/Pdt.P/2024/PN.Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Cirebon tanggal 2 Februari 1999, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 2216 / 2010 tertanggal 22 September 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa pemohon adalah seorang warganegara Indonesia dan tidak pernah tercatat sebagai orang asing di Indonesia ;
- Bahwa Pemohon selama memakai nama LIA MUFIDAH merasa tidak cocok dan kurang Hoky / kurang mendapat keberuntungan dalam hal segi usaha, sering gagal, dan menurut saran Orangtua / Tetua kampung, nama Pemohon tersebut harus diperbaiki dan diganti;
- Bahwa atas saran dari orang tua tersebut Pemohon pada awal tahun 2024 mencoba mengganti nama dan memakai nama AULIA MUFIDAH dan setelah memakai / menyandang nama baru tersebut dalam Kehidupan Pemohon sering mendapat keberuntungan dalam segi hal usaha Pemohon dan sampai sekarang Pemohon merasa cocok dengan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Cbn



nama AULIA MUFIDAH serta sejak awal tahun 2024 Pemohon sudah terbiasa dipanggil sehari-hari dengan panggilan atau sebutan nama AULIA MUFIDAH dan sudah digelar selamat ditempat kediaman Pemohon atas pemakaian nama baru Pemohon tersebut;

- Bahwa sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat Pemohon tidak berani untuk merubah atau mengganti nama Pemohon baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dalam surat-surat lainnya;
- Bahwa untuk itu Pemohon pada tanggal 23 Agustus 2024 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendapat informasi tentang penggantian nama Pemohon dari nama semula LIA MUFIDAH menjadi AULIA MUFIDAH, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon disarankan agar tentang penggantian nama Pemohon dapat dicatat dalam catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon akan tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor: 24/2013 untuk Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf (b) bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2006 Pasal 52 ayat (1) tentang Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terlampir;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang penggantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 2216 / 2010 tanggal 22 September 2010, **Dari semula tertulis :**

----- **LIA MUFIDAH** -----

anak ke satu dari suami isteri ; KASMAD SUSANTO dan SAMROH;

Menjadi :

----- **AULIA MUFIDAH** -----

anak ke satu dari suami isteri ; KASMAD SUSANTO dan SAMROH;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Penggantian nama Pemohon tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran seperlunya pada Register Kelahiran maupun melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2216 / 2010 tanggal 22 September 2010 tentang penggantian nama Pemohon tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dipersidangan dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa;

- P-1 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274034202990008 atas nama Lia Mufidah, tertanggal 28 Juni 2024;
- P-2 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga Nomor 3274032806240009, atas nama Kepala Keluarga Lia Mufidah, tertanggal 28-06-2024;
- P-3 : Fotokopi dari asli berupa Akta Cerai Nomor 6070/AC/2023/PA.Sbr, perceraian antara Lia Mufidah Binti Kasmad Susanto (Pemohon) dengan Marzuqi Abdulgani Bin Sumedi, pada tanggal 8 Desember 2023;
- P-4 : Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2216/1010, atas nama Lia Mufidah, tertanggal 22-09-2010;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Fotokopi dari asli berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-02 DI 0087643, atas nama Lia Mufidah, tertanggal 14-06-2014;
6. P-6 : Fotokopi dari asli berupa Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor B.400.12.3.1/364/CAPIL atas nama Lia Mufidah, tertanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **KASMAD SUSANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Anak Pertama Saksi Kasmad Susanto;
- Bahwa, Istri Saksi bernama Samroh dan saat ini Istri Saksi masih hidup dan sehat;
- Bahwa, nama Ketiga Anak Saksi yaitu : 1. Lia Mufidah (Pemohon); 2. Yogi Saputra; 3. Mila Susilawati;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Marzuqi Abdulgani dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Marzuqi Abdulgani telah bercerai ditahun 2023;
- Bahwa, Pemohon ingin menggantikan nama Pemohon (Lia Mufidah) dikarenakan setelah memakai nama Lia Mufidah merasa tidak cocok dan kurang hoky/kurang mendapat keberuntungan dalam hal segi usaha sering gagal dan akan dirubah menjadi Aulia Mufidah dengan harapan Pemohon akan sehat, panjang umur, banyak rejeki dan dikabulkan semua hajatnya;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Lia Mufidah akan diganti/diubah menjadi Aulia Mufidah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SITI ANA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja pada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mempunyai usaha jualan Jalakotek Judes yang memiliki 10 (sepuluh) cabang di Cirebon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon Bapaknya bernama Kasmad Susanto dan Ibunya bernama Samroh;
- Bahwa, nama Ketiga Anak Bapak Kasmad dan Ibu Samroh yaitu : 1. Lia Mufidah (Pemohon); 2. Yogi Saputra; 3. Mila Susilawati;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Marzuqi Abdulgani dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Marzuqi Abdulgani telah bercerai ditahun 2023;
- Bahwa, Pemohon ingin menggantikan nama Pemohon (Lia Mufidah) dikarenakan setelah memakai nama Lia Mufidah merasa tidak cocok dan kurang hoky/kurang mendapat keberuntungan dalam hal segi usaha sering gagal dan akan dirubah menjadi Aulia Mufidah dengan harapan Pemohon akan sehat, panjang umur, banyak rejeki dan dikabulkan semua hajatnya;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Lia Mufidah akan diganti/diubah menjadi Aulia Mufidah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon mengizinkan mengganti nama Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2216/2010, pada Akta Kelahirannya tertulis "LIA MUFIDAH" untuk dirubah yang benar menjadi "AULIA MUFIDAH";

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan Saksi dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Kasmad Susanto dan Saksi Samroh, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2216/2010, bahwa Pemohon bernama Lia Mufidah yang lahir di Cirebon, pada tanggal 2 Februari 1999, sebagaimana bukti surat bertanda P-4;
- Bahwa, Pemohon akan mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon yang bernama Lia Mufidah dari lahir merasa tidak cocok dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Cbn



kurang hoky/ kurang mendapat keberuntungan dalam hal segi usaha, sering gagal, dan menurut saran orang tua /Tetua kampung, nama Pemohon tersebut harus diperbaiki dan diganti;

- Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis LIA MUFIDAH agar dirubah menjadi AULIA MUFIDAH;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada Masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitum Permohonan Pemohon Angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran yang mana di Akta Kelahiran Pemohon tertulis " LIA MUFIDAH " agar dirubah menjadi " AULIA MUFIDAH "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon Angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Permohonan Pemohon tersebut terdapat perubahan Redasionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2216/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 22 September 2010, dari semula tertulis " LIA MUFIDAH " agar diubah/diganti menjadi " **AULIA MUFIDAH** " ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat Perubahan Nama Pemohon tersebut semula tertulis LIA MUFIDAH menjadi **AULIA MUFIDAH**, dalam Buku Register Kelahiran pada Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia Nomor : 2216/2010, tanggal 22 September 2010 tentang Perubahan Nama tersebut dan melakukan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap di sampaikan kepadanya;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh **MASRIDAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YANTI ROMLAHAYATI, S.H.,M.H

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
		Rp 205.000,00

Jumlah (dua ratus lima ribu rupiah)